



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir, Blitar, 01 Desember 1979, umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc. tertanggal 23 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon, pada tanggal 27 Juni 1990, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Juli 1990, yang di keluarkan oleh KUA Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Isteri Pemohon, telah mempunyai 3 orang anak, yang bernama:
  - Anak I Pemohon, lahir tanggal 12 Maret 1991;
  - Anak II Pemohon, lahir tanggal 06 mei 1993;
  - Anak III Pemohon, lahir tanggal 17 September 2003;

*Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak III Pemohon**, lahir tanggal 17 Juli 2003;

Umur : (16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Ke : 2 ( Tiga )

Alamat : di Kabupaten Pelalawan;

dengan calon istri :

Nama : **Calon isteri anak III Pemohon**

Umur : (14 Tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Status : Gadis

Anak Ke : 2 (Kedua )

Alamat : di RT.003 RW.005 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon **Anak III Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KUA.04.05.07/PLW.01/V/2020/38, tertanggal 15 Mei 2020;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon **Anak III Pemohon** dengan calon istrinya **Calon isteri anak III Pemohon**, akan segera dilaksanakan pernikahan mengingat Kedua anak tersebut sudah lama berhubungan dan dari calon istrinya yang bernama **Calon isteri anak III Pemohon** telah hamil

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar nikah selama satu bulan dan antara kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahi kedua anak tersebut dan tidak ingin di tunda lagi; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak III Pemohon** untuk menikah dengan **Calon isteri anak III Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Anak III Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon bernama Calon isteri anak III Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya ditinjau dari segi pendidikan adanya kemungkinan bagi anak Pemohon untuk tidak bisa melanjutkan sekolah sebagaimana program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dari segi kesehatan berupa ketidaksiapan organ reproduksi anak Pemohon untuk memiliki keturunan dan dampak psikologis bagi anak Pemohon yang diakibatkan oleh pengaruh ekonomi dan sosial serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan Pemohon beserta anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon kecuali posita nomor 3 tanggal lahir anak Penggugat dirubah menjadi 17 Juli 2003;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak III Pemohon (umur 16 tahun 4 bulan), dan telah memberi keterangan pada persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon adalah anak ketiga Pemohon lahir tanggal 17 Juli 2003, umur 16 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak III Pemohon dan sudah berpacaran lebih kurang satu tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak empat bulan yang lalu;
6. Bahwa anak Pemohon akan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istri anak Pemohon dan ayah yang bagi anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon akan menerima segala kekurangan dan kelebihan calon istri anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak III Pemohon umur 14 (empat belas) tahun, dan telah memberi keterangan pada persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri anak Pemohon kenal dengan Termohon;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon bernama Adi Karman Bayu bin Pemohon;

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon istri anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon bernama Adi Karman Bayu bin Pemohon;
4. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama 1 tahun;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berhubungan dekat dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
6. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menikah dengan anak Pemohon bernama Anak III Pemohon dan calon istri anak Pemohon akan berusaha menjadi istri yang baik bagi anak Pemohon dan ibu yang bagi anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon akan menerima segala kekurangan dan kelebihan calon istri anak Pemohon;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Anak III Pemohon;
9. Bahwa calon istri anak Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon karena ingin bertanggungjawab dengan perbuatan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Pemohon bernama Ayah dari calon isteri anak III Pemohon memberikan keterangan secara lisan pada persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak III Pemohon;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Anak III Pemohon dengan perempuan bernama Calon isteri anak III Pemohon;
3. Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon isteri anak III Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon bernama Anak III Pemohon masih berumur 16 tahun sehingga KUA menolak pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan darah, semenda atau sesusuan;
8. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik terhadap istri dan anak-anaknya
9. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing apabila permohonan diijinkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat-surat :

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor : 1405070112790004 tanggal 29 Oktober 2012, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Isteri Pemohon**) Nomor: 1405074606780001 tanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- 2.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Isteri Pemohon** Nomor: 101/13/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** Nomor: 1405072009120003, tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Anak III Pemohon**, Nomor: 477/TKCS/056/06/2010 tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5.-----

Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.04.05.07/PW.01/V/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan tanggal 15 Mei 2020, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak III Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran satu tahun lamanya dan bahkan Calon isteri anak III Pemohon saat ini telah hamil satu bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon
- Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

**2. Saksi II**, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak III Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran satu tahun lamanya dan bahkan Calon isteri anak III Pemohon saat ini telah hamil satu bulan;
- Bahwa Pihak keluarga calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon
- Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *releas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya ditinjau dari segi pendidikan adanya kemungkinan bagi anak Pemohon untuk tidak bisa melanjutkan sekolah sebagaimana program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dari segi kesehatan berupa ketidaksiapan organ reproduksi anak Pemohon untuk memiliki keturunan dan dampak psikologis bagi anak Pemohon

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh pengaruh ekonomi dan sosial serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin mendapatkan penetapan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar anak laki-laki Pemohon yang bernama Anak III Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 2003 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon yang menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan diri anak Pemohon serta anak Pemohon menyatakan siap dan sanggup untuk memikul tanggung jawab untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak III Pemohon dan anak Pemohon secara sukarela dan mau untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti P.5 merupakan surat asli, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon yang bernama Pemohon adalah merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan, terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Isteri Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 27 Juni 1990, yang dihubungkan dengan bukti P.3 yakni Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak III Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan Anak III Pemohon telah lahir pada tanggal 17 Juli 2003 dan merupakan anak kandung Pemohon dan perempuan bernama Waginem, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon benar telah berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pelalawan, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak III Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak III Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi adalah menantu Pemohon dan Saksi Sulamno bin Tusiran adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg) dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.) serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) sehingga syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon, hubungan anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran satu tahun lamanya dan bahkan Calon isteri anak III Pemohon saat ini telah hamil satu bulan. Pihak keluarga calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon, Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam, anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 1990 di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Anak III Pemohon lahir tanggal 17 Juli 2003;
3. Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran satu tahun lamanya dan bahkan Calon isteri anak III Pemohon saat ini telah hamil satu bulan;
5. Bahwa Pihak keluarga calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon;
6. Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
7. Bahwa Anak Pemohon bernama **Anak III Pemohon** dengan Calon isteri anak III Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit sengan penghasilan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini :

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak III Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak III Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak III Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak III Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Muslim, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Notifikasi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
5.	Biaya PNBPN Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).